

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu transaksi paling dasar yang dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Aktivitas ini merupakan inti ekonomi, menghubungkan produsen dan konsumen serta memudahkan pertukaran barang dan jasa yang diperlukan untuk kebutuhan hidup. Jual beli memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi kesejahteraan masyarakat, baik dalam skala individu, bisnis, maupun antar negara. Mekanisme jual beli telah berkembang dari sistem barter kuno yang sederhana hingga sistem perdagangan kontemporer yang kompleks dan terintegrasi secara global. Sebagai agama yang luas, Islam telah memberikan aturan jual beli yang cukup rinci sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks.

Jual beli adalah aktivitas muamalah paling fundamental yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas ini menjadi urat nadi perekonomian menghubungkan produsen dan konsumen serta memfasilitasi pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik dalam skala individu, bisnis, maupun antar negara, jual beli memegang peran penting dalam dinamika ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, Mekanisme jual beli terus mengalami evolusi dari sistem barter sederhana di masa lampau, hingga sistem perdagangan modern yang kompleks dan terintegrasi secara global. Islam, sebagai agama yang komprehensif, telah memberikan regulasi yang cukup rinci mengenai jual beli, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup hingga kebutuhan yang kompleks. Adapun kebutuhan primer adalah kebutuhan yang

harus dipenuhi untuk bertahan hidup karena kebutuhan pakaian dan makanan akan menjadi masalah bagi manusia jika tidak terpenuhi.¹

Semua orang sering jual beli. Meskipun demikian, beberapa muslim mungkin tidak melakukan jual beli yang benar menurut hukum Islam. Mereka bahkan mungkin tidak tahu tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam jika jual beli tidak jelas, seperti mengandung unsur paksaan, tipuan, atau jika ada syarat lain yang membuat jual beli tidak sah sesuai dengan rukun dan syarat syar'i.²

Al-Quran dan Hadist banyak memberikan contoh atau aturan tentang jual beli yang benar menurut Q.S an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Peyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’:29).³

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesama untuk mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar hukum seperti riba dan berbagai tipu daya yang tampak sesuai dengan hukum tetapi sebenarnya adalah tipu muslihat dari pelaku untuk menghindari ketentuan hukum Islam.⁴

Hal ini berlaku untuk kedua penjual dan pembeli. Saat ini, banyak penjual yang mengutamakan keuntungan pribadi tetapi juga untuk pembeli sekarang ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya

¹ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pandom Media 2019), 156.

² Abdul Rahman Ghazali, dan kawan-kawan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 77.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: al-Qosbah, 2021), hlm. 83.

⁴ <https://.tongronganislamnet/etka-bisnis-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 06 Februari 2024 Jam 18.59 WIB.

mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari apa yang dilaksanakan.⁵ Dalam Q.S al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhanNya, lalu da berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁶

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT mengizinkan jual beli, sesuai dengan aturan jual beli. Namun, jika bentuk dan cara jual beli itu bertentangan dengan hukum Islam, itu bisa menjadi tidak sah. Menurut para ulama Fiqh, transaksi jual beli dianggap sah selama tidak terdapat cacat dan tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, atau mudharat, serta syarat lain yang dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat baik dalam penjualan makanan, minuman, pakaian, dll.

Baju merupakan kebutuhan primer bagi manusia, termasuk bayi. Oleh karena itu, memilih baju bayi yang tepat sangatlah penting, ditengah kebutuhan baju yang beragam. Rumah Katun hadir sebagai solusi untuk para orang tua yang ingin membeli baju bayi dengan biaya terjangkau dan kualitas yang baik. Konsep yang ditawarkan dalam jual-beli baju bayi kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat ini menjadi sangat viral di kalangan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita.

Berdasarkan survei di wilayah Cideng Barat, Jakarta Pusat, biasanya bayi membutuhkan banyak baju untuk kesehariannya. Sehingga perlu

⁵ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, & Sandrina M.R., *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 2.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: al-Qosbah, 2021), hlm. 47.

menyetok banyak baju dirumah. Penjualan ini merupakan hal yang baru di wilayah tersebut yang membuat para ibu rumah tangga sangat antusias untuk membeli. Selain itu, Rumah Katun Jakarta Pusat ini menyediakan berbagai jenis merk, model, dan ukuran yang bervariasi sehingga pemasaran sangat meningkat dan menyebabkan penyebaran produk semakin luas.⁷

Jual beli di Rumah Katun ini menggunakan sistem timbangan (dikilo), terdapat jenis bahan dan ketentuan harga yang berbeda-beda yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah timbangan. Misalnya memiliki 2 bahan jenis baju seperti *Regular Cotton* dan *Premium Cotton*. Seperti contoh hanya ingin mengambil 2-3 style ternyata waktu ditimbang di kasir beratnya hanya 100gram untuk style baju bayi dengan ukuran bebas. Tetapi harga perkilogramnya 300 gram, berarti hanya membayar sebesar Rp. 30.000 sesuai berat baju yang diperlukan saja.

Namun Mekanisme jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat ini belum ada kejelasan dalam penentuan setiap harga serta jumlah baju dimana hasil barang yang di kilo tersebut tidak diketahui secara jelas jumlah perkilonya yang ditawarkan kepada konsumen sehingga diperlukannya untuk diteliti lebih lanjut.

Tata cara jual beli pada hakikatnya baik dan benar dengan memperhatikan timbangan seperti dijelaskan Menurut Q.S. Asy-syu'ara 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝
١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya: “Sempurnakan takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi“(181), dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (182) Dan janganlah kamu meragukan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu'ara: 181-183).⁸

Permasalahan ini tentunya perlu segera diatasi dan melalui berbagai pola dagang dan elemen yang mendasari, baik dari dalam maupun luar yang

⁷ Hasil Observasi, *Instagram Rumah Katun*, (Jakarta Pusat: 2023)

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: al-Qosbah, 2021), hlm. 374.

memengaruhi perilaku berdagang dalam hal tawar-menawar, transparansi dalam hal kuantitas dan kualitas, dan sebagainya. Selain itu, dalam hal syarat perpindahan kuasa atas barang terkadang baik penjual maupun pembeli memiliki persyaratan yang berbeda. Dalam kasus-kasus seperti itu, syarat-syarat tersebut harus diperiksa untuk menentukan apakah jual beli.

Dalam hal ini, melihat bagaimana para pedagang menghadapi persaingan yang ketat, mereka memperhatikan dagangannya dengan menjualnya secara kiloan, karena dianggap lebih menarik perhatian, yang menguntungkan pedagang dan juga lebih praktis daripada metode biasa. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan persoalan di lapangan, karena akan jauh lebih baik jika pihak-pihak yang bertransaksi menyadari legalitas yang terlibat dalam transaksi tersebut, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hal ini memastikan bahwa individu yang terlibat dalam bisnis mengetahui keabsahan transaksi yang mereka lakukan.

Namun, penting untuk mencatat bahwa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang analisis *fiqh Al-Bai'* terhadap Mekanisme jual beli baju bayi kiloan, direkomendasikan untuk merujuk pada *literature* dan pandangan ulama, pakar fiqh, atau penelitian akademik yang berkaitan dengan *fiqh Al-Bai'* dan transaksi jual beli dalam Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS *FIQH AL-BAI'* TERHADAP JUAL BELI BAJU BAYI KILOAN DI RUMAH KATUN JAKARTA PUSAT”**

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, masalah adalah ketidakjelasan tentang jumlah barang yang dijual per kilogram dalam penjualan baju bayi. Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat?

2. Bagaimana hukum jual beli baju kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat dalam prespektif *fiqh Al-Bai*’?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian termasuk dalam tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah tujuam penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli baju kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui analisis hukum menurut prespektif *fiqh Al-Bai*’ terhadap jual beli baju kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memiliki manfaat bagi berbagai pihak dari masalah yang diungkapkan. Salah satu dari dua manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang keilmuan hukum ekonomi Syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu’amalah.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tema yang sama tetapi menggunakan metode dan teknik analisis yang berbeda.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan status Mekanisme jual beli baju kiloan dengan menggunakan analisis *fiqh Al-Bai*’, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam aktivitas muamalah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, dilakukan pencarian dan menelaah penelitian terlebih dahulu. Penelaahan dilakukan untuk mencegah plagiarisme dan pembahasan. Berikut ini adalah beberapa penelitian studi sebelumnya tentang jual beli dengan sistem kiloan:

Nur Jannah, *Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.⁹ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan Jual beli baju bayi kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur *gharar* karena baju yang dijual secara karungan atau ikatan.

Aksor, *Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.¹⁰ Hasil Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Mekanisme pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage yaitu penjual mendapatkan buah langsung dari petani, kemudian buah dikumpulkan dengan yang sejenisnya dan dikemas kedalam peti kayu nantinya buah akan dijual kembali kepada para penjual eceran. Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage ditinjau dari norma hukum ekonomi Syariah dapat dikategorikan kedalam *gharar* yasir atau *gharar* ringan yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.

Indri Septyarani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan Di Jalan Kol*. Sugiono

⁹ Nur Jannah, *Skripsi: (Implementasi Ekonomi Syari'ah Pada Praktek Jual Beli Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)*. (Cirebon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2015)

¹⁰ Aksor, *Skripsi: (Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syari'ah)*. (Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.¹¹ Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dalam jual beli bahan kaos kiloan ini, jika terjadi perbedaan hasil timbangan antara timbangan toko dengan timbangan yang diinginkan pembeli, pembeli merasa terpaksa karena harus membeli bahan kaos kiloan sesuai dengan hasil timbangan akhir yang tidak sesuai dengan keinginannya, keterpaksaan yang dialami pembeli merupakan *ikrah an-Naqs* yaitu *ikrah* yang tidak mengancam keselamatan jiwa dan masih bisa diperbaiki, dalam jual beli bahan kaos kiloan ini *ikrah* tersebut bisa terhapus karena pembeli tetap menerima bahan kaos yang sudah dibelinya.

Sandria W, Rahmi S & Susanti E, Strategi Pemasaran Kain Kiloan Studi Kasus Toko Jambi Central Kota Jambi. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, 2019.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko Jambi Central dalam memasarkan produk mereka terkait dengan produk, harga, promosi dan tempat atau lebih dikenal dengan bauran pemasaran. Strategi produk yang digunakan adalah: menawarkan baju berkualitas dengan berbagai jenis, motif dan warna, memberikan pengembalian yang terjamin. Strategi penetapan harga yang digunakan adalah: harga yang ditetapkan oleh pemilik di bawah harga pasar, berdasarkan laba, berdasarkan total biaya, berdasarkan permintaan pelanggan. Strategi promosi dilakukan: periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung. Strategi tempat yang digunakan: distribusi langsung dan distribusi tidak langsung.

Lora Marlinda, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaparna Pati Kota Bengkulu), Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.¹³ Hasil penelitian yang

¹¹ Indri Septyarani, *Skripsi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan Di Jalam Kol. Sugiono Yogyakarta)*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹² Sandria W, Rahmi S & Susanti E 2019, 'Strategi pemasaran kain kiloan studi kasus toko jambi central kota jambi', Jurnal Ekonomi KIAM, vol. 30, no. 2, hlm. 68-76.

¹³ Lora Malinda, *Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaparna Pati Kota Bengkulu)*, (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021)

dilakukan menunjukkan bahwa (1) Sistem jual beli Ikan yang menggunakan sistem Kiloan yang mana membayar sejumlah harga yang telah ditentukan pihak pemilik kolam setiap kiloan ikan yang didapat, (2) Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing yang tidak sah, terdapat Unsur *Gharar* (ketidak jelas) pada Objek dan Subjek Rukun Jual Beli Serta terdapat unsur pembulatan timbangan yang dilakukan dilapangan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

Neng Rina Noor Azizah, Tinjauan Fiqh Al-Ba'i Terhadap Mekanisme Jual-Beli Baju Bekas (Second) Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Toko Kurnia Ball Pasar Gedebage Kota Bandung), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.¹⁴ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme jual-beli baju bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball berdasarkan tinjauan fiqh al-ba'i, transaksi jual-beli baju bekas dengan sistem borongan dianggap sebagai transaksi yang termasuk dalam kategori jual beli *gharar* yasir (diperbolehkan) karena keuntungannya masih bisa menutupi kerugian dan tidak terjadi konflik antara penjual dan pembeli.

Khilda Yulia Azzalita, Analisis Fiqh *Al-Bai'* Terhadap Jual Beli Baju Bayi Kiloan Di Rumah Katun Jakarta Pusat, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme jual beli baju bayi dengan sistem kiloan di Rumah Katun berdasarkan analisis fiqh *Al-Bai'* transaksi jual beli baju bayi dengan sistem kiloan dianggap sebagai transaksi yang termasuk kedalam kategori mengandung unsur *gharar majlis* dan boleh dilakukan karena sedikit *ghararnya*. Selain itu, pada hakikatnya jual beli ini dikehendaki oleh masing-masing pihak dalam jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat penjual dan pembeli meridhai akad jual beli tersebut dengan saling

¹⁴ Azizah, Neng Rina Noor, *Skripsi: Tinjauan Fiqh Al-Ba'i Terhadap Praktik Jual-Beli Pakaian Bekas (Second) Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Toko Kurnia Ball Pasar Gedebage Kota Bandung)*, (Bandung: Univeritas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2023).

merekalan suka sama suka yang akhirnya *gharar* itu tidak ada dalam jual beli baju bayi kiloan karena diantara kedua belah pihak meridhainya. *Gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika *ghararnya* sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Maka pembeli disini dapat *khiyar syarat* yaitu mempunyai hak pilihan untuk melakukan pembelian baju diganti produk yang baru dengan syarat masih di dalam majelis/tempat. Pembeli dapat juga memilih untuk membatalkannya. Kesimpulannya dalam penelitian ini yaitu Mekanisme jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat tetap sah dilakukan.

Table 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Jannah (2015) Eksternal	Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pokok permasalahan pada objek skripsi ini ialah kain dan tempat penelitian berbeda.

2.	Aksor (2018) Internal	<i>Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah</i>	Teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik wawancara & observasi.	Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris
3.	Indri Septyarani (2019) Eksternal	Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang Mekanisme jual beli dengan sistem kiloan	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian tersebut mengkaji jual beli bahan kaos kiloan pada toko bahan kaos kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta
4.	Sandria W, Rahmi S & Susanti E (2019) Jurnal Eksternal	Strategi Pemasaran Kain Kiloan Studi Kasus Toko Jambi Central Kota Jambi	Data yang digunakan untuk pengumpulan data oleh peneliti sama-sama menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara	Pokok permasalahan dalam penelitian jurnal ini adalah bagaimana strategi pemasarannya.
5.	Lora Marlinda	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli	Menggunakan penelitian yang sama yaitu	Lokasi penelitian dan objek penelitian berbeda.

	(2021) Ekternal	Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singaparna Pati Kota Bengkulu)	penelitian kualitatif	Penelitian tersebut fokus pada pengkajian sistem pancing dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli tersebut.
6.	Neng Rina Noor, Azizah (2023) Internal	<i>Tinjauan Fiqh Al- Ba'i Terhadap Mekanisme Jual- Beli Baju Bekas (Second) Dengan Sistem Borongan: Studi Kasus Di Toko Kurnia Ball Pasar Gedebage Kota Bandung.</i>	Sama-sama membahas dengan menggunakan metode deskriptif.	Lokasi penelitian ini berbeda. Penelitian ini meneliti tentang jual beli baju bekas dengan sistem borongan studi kasus di toko Kurnia Ball Pasar Gedebage Kota Bandung. Sedangkan penulis meneliti ini jual beli baju bayi dengan sistem kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat.
7.	Khilda Yulia	<i>Analisis Fiqh Al- Bai' Terhadap Jual Beli Baju Bayi</i>	Menggunakan Metode deskriptif, serta data yang	Objek penelitian ini yaitu jual beli baju bayi

	Azzalita (2024)	Kiloan Di Rumah Katun Jakarta Pusat.	digunakan untuk pengumpulan data seperti melakukan observasi, wawancara dll.	menggunakan sistem kiloan dan berada di lokasi Jakarta pusat.
--	--------------------	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Fiqh muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan aktivitas atau transaksi yang berdasarkan pada hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada dalil-dalil Islam secara keseluruhan. Jadi fiqh muamalah adalah semua aktivitas muamalah kitannya dengan hubungan manusia yang didasarkan pada hukum Islam, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. masalah urusan ibadah tidak dibahas oleh hukum fiqh dalam kaitannya dengan hubungan vertikal dan horizontal antara individu.¹⁵ Menurut pandangan al-Fikri dikutip oleh Hendi Suhendi, fiqh muamalah terbagi menjadi dua kategori:

1. *Al-Muamalah al-Madiyah*, adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang berasal dari sumbernya. sebagian dari muamalah yang mengkaji objek, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah yang sifatnya kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
2. *Al-Muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang difokuskan pada cara pertukaran barang yang berasal dari pancaindra manusia. Unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, dengki, dan dendam.

Fiqh *muamalah* memiliki akad, yang dimana akad tersebut merupakan suatu aktivitas didalamnya terdapat pertemuan serta perikatan (perjanjian)

¹⁵ Muhammad Sauqi, Fikih Muamalah (Jawa Tengah: PT. Pena Persada, 2020), hlm. 5.

ijab dan qabul dengan cara yang diberika syara' sebagai bentuk pernyataan niat dan kehendak diantara para pihak yang melakukan suatu aktivitas jual muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.¹⁶

Akad terbagi menjadi dua dalam fiqh *muamalah* akad yang diantaranya yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.¹⁷ Akad *taburru'* adalah semua jenis perjanjian yang dilaksanakan dengan tujuan kebaikan tolong menolong dengan harapan ridho dan pahala dari Allah SWT., yang tidak berorientasi pada keuntungan komersial.¹⁸ Sebaliknya, bentuk *akad tijarah* merupakan semua jenis perjanjian yang dilaksanakan demi keuntungan komersial atau keuntungan.¹⁹

Syamsul Anwar sebagai pakar hukum Islam berpandangan, perjanjian (akad) Islam juga harus mengandung asas-asas yang saling berhubungan, seperti:²⁰

1. Asas *Ibahah (Mabda' al-ibahah)*: Asas yang memungkinkan sesuatu untuk dilakukan kecuali ada bukti yang melarang.
2. Asas Konsensualisme: Asas ini menyatakan bahwa perjanjian dibuat setelah para pihak mencapai kesepakatan.
3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*): Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi dengan Ketentuan yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah membatasi kebebasan berkontrak dalam Islam. Ini berarti bahwa perjanjian tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, atau *maysir*.
4. Asas Janji Mengikat: Asas yang serupa dengan asas kekuatan mengikat dalam perjanjian pada umumnya.

¹⁶ Betti Anggraini, dkk, "Akad Tabarru" dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah". hlm. 11-16.

¹⁷ Jaih Mubarak, Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru, 3rd edn (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

¹⁸ Jaih Mubarak, Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru.

¹⁹ Jaih Mubarak and Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah, 4th edn (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

²⁰ Lukman, Aspek Hukum Perjanjian: *Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, hlm. 74-76.

5. Asas Keseimbangan (*Mabda at-tawazun fi al-Mu'awadhah*): ini berarti bahwa perjanjian harus mengimbangi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
6. Asas Kemaslahatan: Perjanjian dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) ataupun keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).
7. Asas Amanah: setiap pihak harus melakukan perjanjian dengan niat baik.
8. Asas Keadilan: Asas keadilan pada dasarnya berarti bahwa perjanjian harus menghasilkan keuntungan yang seimbang dan adil dan tidak boleh menghasilkan kerugian bagi salah satu pihak.

Salah satu bagian dari aktivitas muamalah yakni jual beli (*al-bai*). Jual beli disebut sebagai *Al-Bai'* dan *al-syira'*. Secara bahasa, jual beli didefinisikan sebagai *muqabalah*, yang berarti menerima satu sama lain, *mubadalah*, yang berarti mengganti satu sama lain, dan *mu'awadhah*, yang berarti pertukaran. Ketiga definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap kontrak dalam jual beli terdapat dua pihak: pedagang dan pembeli; ada barang yang dipertukarkan, yaitu barang dan harga; dan ada barang yang diperjualbelikan, yaitu barang dan harga. Kata "perdagangan" (*tijari*) juga dapat mengacu pada jual beli.

Zakariya al-Anshory mendefinisikan jual beli dalam Kitab *Fathul Wahhab* didefinisikan sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "Dia (jual beli) menurut arti bahasa adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain".²¹

Sayyid Sabiq pun mendefinisikan jual beli menurut bahasa yakni:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنُهُ مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112.

Artinya: "Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak".²²

Menurut BAB 1 pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Bai'* adalah jual beli pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang.²³

Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama, jual beli merupakan akad transaksi yang diperbolehkan dan hukumnya mubah, kecuali jual beli (transaksi) yang dilarang oleh syara'. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."²⁴

Q.S an-Nisa (4):29 intinya menjelaskan mengenai bahwa Allah telah memerintahkan dalam perniagaan harus berdasarkan suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²⁵

²² Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 59

²³ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, hlm. 5.

²⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: al-Qur'an al-Qosbah 2021) hlm. 47

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: al-Qur'an al-Qosbah 2021) hlm. 83

Hadist adalah salah satu dasar hukum jual beli:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Bulughul Maram no. 784)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*”. (HR. Muslim)

Dari ayat Al-Quran dan hadist tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan menjadikannya sebagai bisnis yang halal dan mulia. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadist tersebut. Menurut ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Rahimahullah, umat telah sepakat bahwa transaksi jual beli boleh dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Hingga masa saat ini, meskipun ada dalil yang melarang melakukannya.²⁶ Para ulama fikih setuju bahwa asal jual beli adalah mubah atau halal berdasarkan ayat dan hadist yang berfungsi sebagai dasar hukum.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) NO: 110/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad jual beli, yang menjelaskan jual beli adalah sebuah perjanjian antara penjual dengan pembeli yang mengakibatkan berpindahan kepemilikan objek (barang) dan harga yang dipertukarkan. Prinsip-prinsip jual beli membentuk standar umum untuk jual beli yang meliputi:

- a. Hukum asal jual beli adalah boleh (mubah), kecuali adanya dalil yang mengharamkan

²⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 120

- b. Jual beli yang membawa manfaat
- c. Jual beli dengan menetapkan harga secara masuk akal (kompetitif)
- d. Meninggalkan sesuatu (intervensi) yang dilarang
- e. Jual beli dengan tujuan menghindari eksploitasi (pendayagunaan yang bukan semestinya)
- f. Jual beli dapat memberikan fleksibilitas dan toleransi.
- g. Jual beli dengan cara jujur dan dapat dipercaya.
- h. Jual beli yang Dilarang dalam Islam.

Beberapa ulama mazhab, termasuk jumhur ulama, berpendapat bahwa jual beli barang gaib atau tidak nampak atau tidak jelas (*ba'ul ma'dum*) yang sifatnya tidak diperbolehkan. Karena jual beli seperti ini mengandung unsur bahaya dan tidak jelas, rasul melarangnya. Jual beli dalam agama Islam terbagi menjadi ke dalam dua bagian besar:

a. Jual Beli yang Dilarang

Dalam Islam, jual beli dianjurkan, namun jual beli yang melanggar syara' atau ketentuan rukun dan syarat jual beli, termasuk sebagai berikut:²⁷

1. Menjual sesuatu yang tidak ada: dimana penjual menjual barang yang sebenarnya tidak dimilikinya atau barang yang tidak ada saat transaksi tersebut dilakukan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah.
2. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* (manipulasi): sebuah jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan dapat menyebabkan kehilangan harta atau barang.

Bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan) yang dilarang dalam hukum syariat Islam. Berikut adalah berbagai bentuk transaksi jual beli yang mengandung *gharar*:

²⁷ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli dan Akad Ijarah (Penyewaan)* (Jakarta: Darul Fikri 2021) hlm. 90-157

- a. Barang yang tidak ada.
 - b. Barang yang tidak dapat diakses atau dialihkan kepemilikannya.
 - c. Barang yang tidak jelas harganya, kualitasnya, atau kuantitasnya.
 - d. Transaksi dengan menyentuh barang (Mulamasah).
 - e. Transaksi dengan melempar batu (Hashah).
 - f. Transaksi berbasis buah pohon yang tidak jelas kualitas dan kuantitasnya (Muzabanah)
3. Jual beli dengan uang muka (*'urbuun*) yaitu pembeli memberikan uang muka dengan kesepakatan pembayaran harga yang telah disepakasi jika transaksi jual beli terjadi.
 4. Jual beli barang yang tidak diketahui: Menurut Hanafi, jika barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasannya menonjol, biasanya menyebabkan sengketa, jual beli dianggap fasid atau rusak. Ini karena ketidaktahuan tentang barang atau harga menyebabkan kesulitan untuk menyerahkan dan menerima barang, sehingga tujuan beli juga tidak tercapai.

b. Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyari'atkan dan memenuhi syarat-syaratnya; itu bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Ini adalah jual beli yang sah dalam agama Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat membatalkan kesahannya, jenis penjualan yang diizinkan berdasarkan luas barangnya:²⁸


1. *Bai' al-Muqayadah* adalah menjual barang yang jelas dengan barang yang sudah jelas juga, seperti menukar barang dagangan dengan barang lain, seperti menukar baju dengan gandum, dan sebagainya.
2. *Bai' al-Mutlaq*, adalah jual beli diman ada pertukaran antara harga barang dengan barang. Dalam era digital saat ini, sebagian besar orang membayar barang atau jasa dengan uang tunai atau tidak menggunakan uang secara fisik.

²⁸ Enang Hidayat, Fikih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 23.

3. *Bai' al-Sharf* adalah jual beli yang menjual mata uang dengan mata uang lainnya, baik sama jenisnya maupun tidak, seperti trading forex.
4. *Bai' al-Salam* adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan segera (di awal) tetapi pengiriman barang dikirim kemudian, seperti mobil atau elektronik yang masih dalam tahap produksi dan akan selesai dalam beberapa bulan.



Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari peneliti ini yaitu:



Gambar Lampiran 1.1 Kerangka Berpikir

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara informan untuk mendapatkan opini, dll. Bahkan apa yang sebenarnya terjadi, seperti kesalahan atau kesalahan lainnya. Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif berupa ucapan, teks, atau perilaku manusia yang dapat diamati. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha menemukan makna suatu fenomena melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan individu yang terlibat dalam penelitian.²⁹

Selanjutnya, data yang dikumpulkan selama penelitian akan diolah, dianalisis, dan dikumpulkan lebih lanjut untuk mendukung teori dasar yang telah dipahami sebelumnya. Salah satu alasan untuk menggunakan metode ini adalah karena peneliti menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian secara langsung, yaitu proses jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun di Jakarta Pusat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar. Dalam studi kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi oleh fakta-fakta yang disajikan selama studi lapangan.³⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dan jumlah data yang diperoleh dari penelitian ini berfungsi sebagai jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan mengenai masalah yang telah diidentifikasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

3. Sumber Data

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 107.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 9.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

- a. Sumber Data Primer: Materi utama yang digunakan dalam mendiskusikan permasalahan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik toko, beberapa karyawan, dan pelanggan yang berkunjung untuk berbelanja, terkait dengan pelaksanaan jual beli baju bayi per kilogram di Rumah Katun Jakarta Pusat.
- b. Sumber Data Sekunder: Data pelengkap yang mendukung data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet, dan referensi yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan teknik pengumpulan data sangat penting untuk memastikan bahwa peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk memahami sesuatu dari fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung tentang situasi dan kondisi jual beli baju bayi per kilogram di Rumah Katun Jakarta Pusat. Jenis observasi dalam mengumpulkan data penelitian adalah observasi terang-terangan atau terselubung, di mana peneliti mengumpulkan data secara terbuka kepada sumber data, menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penelitian.

- b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan sumber data primer adalah melalui wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab, sehingga makna dapat dikonstruksikan pada topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi-struktur, di mana implementasinya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan demikian didalam penelitian ini mewawancarai salah satu penjual Pak Ferdi dan Pak Syaiful serta pembeli Ibu Setiawati, Ibu Warni Setia, Ibu Dinda Yandita. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas mengumpulkan data dari sejumlah data yang ada, baik dalam bentuk foto, tulisan, catatan harian, benda, atau laporan. Dalam mencari data, penulis mengumpulkan data dari dokumentasi aktivitas transaksi yang dilakukan di tempat penjualan dan pembelian pakaian kilogram.

d. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan oleh penulis dengan membaca, melihat, dan menganalisis serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, skripsi, jurnal, atau karya ilmiah lainnya, serta referensi yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data, yang disajikan dalam bentuk kata-kata, dan kemudian penulis berusaha mendeskripsikannya untuk memberikan kejelasan yang realistis. Langkah-langkah yang diambil oleh penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang Mekanisme jual beli baju bayi per kilogram di Rumah Katun Jakarta Pusat.

- b. Memilih data, proses pengelompokan data yang diperoleh untuk Mekanisme jual beli baju bayi per kilogram di Rumah Katun Jakarta Pusat.
- c. Menganalisis data, tahap dari proses penelitian karena berisi deskripsi yang akan menjawab permasalahan penelitian.
- d. Menarik kesimpulan, tahap akhir dari penelitian di mana kesimpulan ditarik dan hasil akhir dari penelitian diperoleh.

